



PIMPINAN PUSAT PEMUDA MUHAMMADIYAH

CENTRAL BOARD OF MUHAMMADIYAH YOUTH MOVEMENT

Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jl. Menteng Raya No. 62 Jakarta Pusat 10340
Tlpn/Fax : (021) 3104293 - Email : info@pemudamuhammadiyah.org
www.pemudamuhammadiyah.org



Kelakar Zuhas dan Proses Pendewasaan Beragama dan Bepolitik

Kelakar yang disampaikan Zulhas pada Rakernas Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) di Kota Semarang, Jawa Tengah menimbulkan diskursus. Kami memilih diksi diskursus bukan konflik karena sejatinya perlu dilihat dengan sudut pandang yang beragam sekaligus sebagai proses pendewasaan beragama dan bepolitik. Diskursus ini dapat dipahami dengan merujuk beberapa pandangan dibawah ini:

1. Perlu kiranya kita melihat diskursus ini dari berbagai perspektif, jangan hanya dari satu sisi lalu disimpulkan menurut pandangan masing-masing. Tidak bisa langsung dikaitkan dengan agenda politik karena ini disampaikan pada Rakernas Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) di Kota Semarang, Jawa Tengah.
2. Bahwa apa yang disampaikan oleh Zulkifli Hasan pada kesempatan tersebut sepenuhnya menceritakan pengalaman yang dijumpainya dalam masyarakat lalu diungkapkan dalam sambutannya.
3. Dalam hal menyampaikan apa yang didengarnya dilapangan tidak bisa serta merta itu dianggap pendapat atau pandangannya pribadi apa lagi dikaitkan dengan diksi Delik Penistaan Agama.
4. Untuk dapat dikatakan memenuhi delik penistaan agama terlebih dahulu harus mengkaji dan merujuk pada ketentuan dan pegaturannya yang terdapat dalam: *Pertama*, Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sementara itu, dalam Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (namun mulai berlaku efektif tahun 2026), terdapat juga beberapa pasal yang dapat menjerat pelaku penistaan agama, salah satunya diatur dalam Pasal 304. *Kedua*, Pasal 1 Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama. *Ketiga*, Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, perlu diperhatikan dalam Lampiran SKB UU ITE bahwa perbuatan yang dilarang dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE motifnya membangkitkan rasa kebencian dan/atau permusuhan atas dasar SARA.
5. Berdasarkan seperangkat aturan apa yang disampaikan oleh Zulhas sebagai kelakar tersebut tidak lah dapat dikategorikan sebagai upaya penistaan agama karena sama sekali tidak ada motif mempengaruhi, menggerakkan masyarakat, menghasut/mengadu domba dengan tujuan menimbulkan kebencian, dan/atau permusuhan atas dasar SARA.

Pemuda Muhamamdiyah menghimbau segenap anak bangsa untuk tidak menjadikan ini sebagai polemik yang dapat berujung pada kegaduhan dan mengusik rasa



PEMUDA MUHAMMADIYAH

PIMPINAN PUSAT PEMUDA MUHAMMADIYAH

CENTRAL BOARD OF MUHAMMADIYAH YOUTH MOVEMENT

Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jl. Menteng Raya No. 62 Jakarta Pusat 10340
Tlpn/Fax : (021) 3104293 - Email : info@pemudamuhammadiyah.org
www.pemudamuhammadiyah.org

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

persaudaraan, terlebih jika diskursus ini ditarik keranah politik dan Pilpres. Kita tentu sebagai bangsa yang memiliki nilai keluhuran yang tinggi dan keadaban maka mari kita maknai ini sebagai proses pendewasaan kita dalam beragama dan berpolitik yang rahmatan lil'alamin.

Jakarta, 9 Jumadil Akhir 1445 H
20 Desember 2023 M

PIMPINAN

Ketua Umum,

Dzulfikar Ahmad
NBM: 1048572



Sekretaris Jenderal,

Najih Prastivo
NBM: 1070708